

## ABSTRAK

**Nanda Napiarellwan Abi 210211040089**, “Perlindungan Hukum Wakaf Harta Benda Bergerak Dalam Hukum Positif Indonesia”. Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pembimbing II: Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2024)

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Harta Benda Bergerak, Hukum Positif**

Di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara potensi besar wakaf dan realisasinya yang disebabkan oleh paradigma wakaf yang masih identik dengan harta tidak bergerak (tanah) dan peraturan perundang-undangan masih berfokus pada pengelolaan wakaf berupa benda tidak bergerak. Untuk dapat mengoptimalkan potensi besar wakaf diperlukan tata regulasi wakaf yang baik khususnya terkait objek wakaf harta benda bergerak yang juga memiliki potensi besar seperti tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum wakaf harta benda bergerak, konstruksi perlindungan hukum wakaf harta benda bergerak dan norma hukum wakaf harta benda bergerak dalam hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti menganalisa setiap aturan wakaf harta benda bergerak yang terdapat dalam Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah terkait wakaf dan aturan-aturan turunannya dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini bersifat yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf harta benda bergerak (hak kekayaan intelektual) tidak memiliki perlindungan hukum secara menyeluruh karena hanya sebatas *confession* dan tidak direalisasikan dalam bentuk prosedur perundang-undangan secara jelas seperti halnya dalam wakaf uang. Wakaf hak kekayaan intelektual dapat dikatakan memiliki konstruksi perlindungan hukum. Ini dapat dilihat dari beberapa instrumen konstruksi seperti: 1. Regulasi wakaf HKI 2. Pendaftaran wakaf HKI 3. Pengelolaan wakaf HKI 4. Pengadilan dan penyelesaian sengketa wakaf HKI. Dari sudut pandang norma hukum dapat disimpulkan bahwa wakaf hak kekayaan intelektual tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia.